

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah Penelitian

Secara demografi Indonesia memiliki penduduk mayoritas muslim sehingga perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia sangat menjanjikan. Dengan potensi strategis ini, lembaga keuangan syariah diharapkan bisa memanfaatkan peluang tersebut dengan menyusun strategi manajemen yang baik. Menurut Oey Liang Lee seorang ekonom Indonesia, manajemen adalah ilmu dan perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.¹

Penerapan manajemen penting bagi suatu perusahaan karena perusahaan yang baik dilandasi dengan manajemen yang baik juga. Dalam dunia perbankan beberapa penerapan manajemen yang perlu diperhatikan adalah manajemen permodalan, manajemen sumber dana bank, manajemen likuiditas, manajemen investasi, manajemen risiko dan lain-lain. Dalam undang-undang nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan, dijelaskan bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah, Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).²

¹ Inung Oni Setiadi, *Mengenal Dasar Manajemen* (Klaten: Cempaka Putih, 2016), hlm. 2.

² Andri Soemitra, *Bank Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta:Kencana, 2009), hlm.59.

Perbankan sering dianggap sebagai jantungnya dan motor penggerak perekonomian suatu negara. Secara garis besar perbankan memiliki empat peran dalam perekonomian yaitu; pertama menjalankan fungsi transmisi (*transmission function*). Kedua, menghimpun dan menyalurkan dana (*intermediation function*). Ketiga, mentransformasikan dan mendistribusikan risiko dalam suatu perekonomian (*transformation and distribution of risk function*). Keempat, instrumen untuk menstabilkan kondisi perekonomian.³

Berperan sebagai lembaga intermediasi, perbankan adalah tempat untuk memobilisasi dana dari *unit surplus* kemudian disalurkan ke *unit deficit*. Melalui fungsi intermediasi tersebut perbankan mempunyai posisi yang sangat penting dalam menunjang perekonomian. Dalam menjalankan fungsi intermediasinya perbankan melakukan penghimpunan dana dan menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan.

Pembiayaan adalah suatu proses, mulai dari analisis kelayakan pembiayaan sampai kepada realisasinya. Namun, realisasi pembiayaan bukan tahap terakhir dari proses pembiayaan. Setelah realisasi pembiayaan, maka pejabat bank syariah perlu melakukan pemantauan dan pengawasan pembiayaan. Suatu hal yang tidak dapat dipungkiri bahwa lembaga keuangan adalah lembaga yang penuh dengan risiko dan ketidakpastian.⁴

³ Bachtiar Simatupang, "Peranan Perbankan Dalam Meningkatkan Perekonomian Indonesia". *Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma*. Vol. 6, No.2, Desember 2019. hlm.136.

⁴ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016), hlm. 323.

Berikut tabel pembiayaan BPRS di Indonesia berdasarkan kualitas pembiayaan:

**Tabel 1. 1 Pembiayaan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)
Berdasarkan Kualitas Pembiayaan Tahun 2015-2020**

Kolektibilitas Pembiayaan	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Lancar	5.292.330	6.087.260	7.012.068	8.239.483	9.242.948	9.558.573
Non Lancar	472.841	575.296	751.883	844.983	700.372	976.968
Kurang Lancar	134.512	109.241	158.628	147.712	141.161	228.528
Diragukan	95.060	100.645	123.194	146.322	124.271	215.004
Macet	243.269	365.409	470.061	550.949	434.940	533.436
Total Pembiayaan	5.765.171	6.662.556	7.763.951	9.084.467	9.943.320	10.535.541
Persentase NPF	8,20%	8,63%	9,68%	9,30%	7,04%	9,27%

Sumber: SPS Juli 2020 Statistik Perbankan Syariah⁵

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa pembiayaan BPRS di Indonesia memiliki rata-rata NPF yang tinggi. NPF atau biasa disebut sebagai pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang telah disalurkan bank syariah, sedangkan nasabah tidak mampu mengembalikan angsuran pembiayaan tepat waktu sesuai dengan kesepakatan di awal perjanjian (akad) antara pihak bank syariah dengan

⁵ ojk.go.id, SPS Juli 2020 Statistik Perbankan Syariah. Diakses melalui: <https://ojk.go.id> pada tanggal 11 Oktober 2020.

nasabah. Rasio NPF adalah rasio yang digunakan untuk mengukur risiko kegagalan dari pembiayaan, dimana NPF adalah rasio antara pembiayaan bermasalah (yang masuk kriteria pembiayaan kurang lancar, diragukan dan macet). Terjadinya pembiayaan bermasalah atau NPF pada dasarnya dipengaruhi beberapa faktor, yaitu : Faktor internal yang berasal dari kegiatan operasional bank termasuk kebijakan dan strategi yang ditempuh pihak bank terkait pemberian pembiayaan yang tertuang dalam laporan keuangan di *annual repport* bank. Selanjutnya faktor eksternal yaitu berasal dari luar manajemen perbankan, yakni faktor yang berhubungan dengan kondisi perekonomian, kebijakan pemerintah, persaingan dan kondisi nasabah.⁶

Penerapan manajemen risiko di lembaga keuangan merupakan suatu hal yang wajib diperhatikan khususnya BPRS agar lembaga tersebut memiliki alat kontrol yang jelas sehingga diharapkan perkembangannya terus membaik. Penelitian terdahulu dari Sarah Nadia, menyatakan bahwa pelaksanaan Manajemen Risiko Pembiayaan pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh dilakukan melalui beberapa tahap yaitu; identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko dan pengendalian risiko. Keempat proses manajemen risiko di atas mencakup analisis 5C, kelengkapan dokumen, serta monitoring rutin dengan melakukan kunjungan harian. Dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh menggunakan pendekatan *persuasive* dengan melakukan musyawarah

⁶ Kiky Asmara, "Analisis Faktor Internal dan Eksternal terhadap Non Performing Financing (NPF) Perbankan Syariah di Indonesia Periode Tahun 2015-2018". *OECONOMUS Journal Of Economics*. Vol IV, No. 1, Desember 2019, hlm. 23.


yang kemudian diterapkan penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), penataan kembali (*restructuring*), hingga eksekusi jaminan. Penerapan manajemen risiko yang digunakan PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh sudah berjalan dengan efektif dalam meminimalisasi risiko pembiayaan bermasalah, hal ini dibuktikan dengan penurunan tingkat *Non Performing Financing* (NPF).⁷

Dalam banyak literatur risiko pembiayaan didefinisikan sebagai risiko yang muncul sebagai akibat dari kegagalan pihak ketiga dalam memenuhi kewajibannya pada jumlah dan waktu yang telah disepakati sebelumnya.⁸ Salah satu lembaga keuangan yang perlu memperhatikan penerapan manajemen risiko pembiayaan adalah PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Al-Madinah Tasikmalaya. Dalam kegiatan operasionalnya PT. BPRS Al-Madinah Tasikmalaya memiliki beberapa produk untuk penghimpunan dan penyaluran dana. Beberapa produk PT. BPRS Al-Madinah dalam menghimpun dana adalah deposito madani, tabungaku, tabungan kotaku, tabungan qurban, tabungan haji dan umrah, tabungan hari raya, dan tabungan simpanan pelajar. Produk penyaluran pembiayaan PT. BPRS Al-Madinah menggunakan beberapa akad yaitu dengan akad *murabahah*, *musyarakah*, dan *ijarah multijasa*.

⁷ Sarah Nadia, "Analisis Penerapan Manajemen Risiko Dalam Upaya Pencegahan Pembiayaan Bermasalah Pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh". *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2020.

⁸ Dewi Hanggraeni, *Manajemen Risiko Pembiayaan Syariah* (Bogor: IPB Press, 2019), hlm.134

Dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi PT.BPRS Al-Madinah dihadapkan dengan beberapa permasalahan diantaranya *Non Performing Financing* (NPF). Berikut grafik NPF PT.Bank BPRS Al-Madinah Tasikmalaya mulai dari triwulan I-III Tahun 2018-2020:



Sumber : Website Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Laporan Keuangan Publikasi⁹

Gambar 1. 1 Grafik Non Performing Financing (NPF) PT.BPRS Al-Madinah Tasikmalaya Triwulan I-IV Tahun 2018-2020

Berdasarkan gambar 1.1 diketahui bahwa tahun 2018 triwulan 1 PT.BPRS Al-Madinah memiliki NPF sebesar 11,11% triwulan II 12,31% triwulan III 9,89% triwulan IV 7,91%. Tahun 2019 triwulan I 10,10% triwulan II 11,54% triwulan III 9,61% triwulan IV 4,43%. Tahun 2020 triwulan I 7,40% triwulan II 10,77% triwulan III 7,40% triwulan IV 5,42%. Dengan perkataan lain NPF terjadi secara

⁹ [Laporan Publikasi Perbankan \(ojk.go.id\)](https://ojk.go.id), Laporan Keuangan Publikasi PT.BPRS Al-Madinah Triwulan I-III Tahun 2018-2020, diakses melalui <https://cfs.ojk.go.id/cfs> pada tanggal 2 April 2021

fluktuatif. Maka dari jumlah NPF yang fluktuatif tersebut PT.BPRS Al-Madinah menduduki peringkat ketiga ($10% < \text{NPF} < 13\%$).¹⁰ Dalam kondisi tersebut, PT.BPRS Al-Madinah harus memperhatikan manajemen risiko yang baik dalam seluruh kegiatan operasionalnya untuk menekan NPF, karena NPF yang tinggi berdampak terhadap likuiditas suatu perbankan termasuk BPRS. NPF yang tinggi menyebabkan menurunnya laba yang akan diterima oleh bank.¹¹ Maka dari itu, manajemen risiko pembiayaan sangat penting diperhatikan penerapannya di internal suatu perbankan.

Hal tersebut selaras dengan temuan dari sebuah penelitian yang dilakukan oleh Anisa Pertiwi, menunjukkan bahwa pembiayaan bermasalah disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berasal dari manajemen pembiayaan kurang baik dan faktor eksternal berasal dari beberapa permasalahan yang dihadapi nasabah. Pembiayaan bermasalah dapat ditangani secara benar sesuai dengan SOP yang ada, implementasi manajemen pembiayaan bermasalah yang diterapkan di Bank Syariah Mandiri KC Pringsewu diawali dengan menggunakan analisa kelayakan pembiayaan terhadap calon nasabah teknis penanganan pembiayaan bermasalah dilakukan dengan cara, restrukturisasi, dan penyitaan jaminan. Dengan begitu terbukti NPF yang ada pada pembiayaan mikro tersebut dapat ditekan hingga 0,8% yang sebelumnya mencapai 1.64% ini

¹⁰ www.ojk.go.id, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/SEOJK.03 Tahun 2019 Tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Diakses melalui: <https://www.ojk.go.id> pada tanggal 14 Maret 2021.

¹¹ Mares Suci Ana Popita, "Analisis Penyebab Terjadinya Non Performing Financing Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia". *Accounting Analysis Jurnal*. Vol 2 No. 4 2013.

menunjukkan bahwa Bank Syariah Mandiri KC Pringsewu berhasil melakukan implementasi manajemen pembiayaan bermasalah dengan baik dan benar.¹²

Berdasarkan data-data yang telah disajikan serta berangkat dari latar belakang masalah tersebut, untuk mengetahui manajemen risiko pembiayaan di PT.BPRS Al-Madinah maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Dalam Menekan *Non Performing Financing* (NPF) Di PT.Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-Madinah Tasikmalaya”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan yaitu bagaimana manajemen risiko pembiayaan dalam menekan *non performing financing* (NPF) di PT.Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-Madinah Tasikmalaya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui manajemen risiko pembiayaan dalam menekan *non performing financing* (NPF) di PT.Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-Madinah Tasikmalaya.

¹² Anisa Pertiwi, “Implementasi Manajemen Pembiayaan Bermasalah Dalam Menekan Non Performing Financing (NPF) (Studi Pada Pembiayaan Warung Mikro Bank Syariah Mandiri Kc Pringsewu”.*Skripsi*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019, *abstract*.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Akademik

Sebagai asset pustaka yang diharapkan dapat dimanfaatkan oleh seluruh kalangan akademisi, baik itu dosen maupun mahasiswa, dalam upaya memberikan pengetahuan, informasi dan sebagai proses pembelajaran mengenai manajemen risiko.

2. Bagi Praktis

Diharapkan penelitian ini menjadi masukan bagi lembaga keuangan syariah dalam hal ini PT.Bank pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Al-Madinah Tasikmalaya untuk pengembangan dan peningkatan manajemen risiko pembiayaan yang lebih baik.

3. Bagi Umum

Penelitian ini diharapkan menambah wawasan dan informasi bagi masyarakat mengenai manajemen risiko pembiayaan lembaga keuangan.